

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan – simpulan

Sesuai dengan dan berdasarkan argumentasi yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dan penulis dapat mengemukakan 2 (dua) simpulan penelitian. Kedua simpulan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menurut penulis, dalam pemberhentian aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil berdasarkan Putusan Nomor 006/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk terdapat salah memutus yang harus dijalankan dalam peraturan mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil, manakah yang seharusnya dijalankan oleh pejabat pembina kewenangan karena masih banyak putusan dan vonis yang salah didalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan berakibat peraturan tersebut blum dapat dijalankan sebagaimana dengan semestinya, pemerintah daerah dalam hal ini atau pejabat terkait selaku pemimpin pegawai negeri sipil didaerah seharusnya dapat menjalankan peraturan pemberhentian pegawai negeri sipil dengan tidak hormat dengan benar berdasarkan Pasal 87 Undang undang nomer 5 tahun 2014 ini dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam menjalankan aturan tersebut. Didalam Undang – undang nomor 4 tahun 2014 pasal 87 telah dijelaskan dengan jelas dalam ayat 1 hingga ayat 4, pemberhentian yang diberikan kepada pegawai negeri sipil mulai dari pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran yang berat yang berakibat pegawai negeri sipil kehilangan jabatannya sebagai pegawai negeri sipil telah tertulis dalam peraturan tersebut, untuk kasus pelanggaran ringan atau pelanggaran yang melanggar administratif dapat melihat terlebih dahulu pelanggaran dan hukuman akibat pelanggaran yang dilakukan tersebut, dalam pelanggaran

berat atau pelanggaran yang menyangkut kasus pelanggaran tindak pidana korupsi seharusnya tidak perlu melihat vonis akibat pelanggaran tersebut tidak dengan melihat vonis hukuman penjara kurang dari 2 tahun baru pegawai negeri sipil yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, Pelanggaran yang berhubungan dengan jabatan yang dimiliki pegawai negeri sipil dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat secara langsung tidak perlu memperhatikan vonis hukuman serta menunggu putusan hakim, karena pelanggaran tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam penelitian ini ialah pelanggaran tindak pidana korupsi, berdasarkan peraturan perundang – undangan Undang – undang nomor 5 tahun 2014, serta PP nomor Tahun 2017 dan SKB tiga Menteri terkait pelanggaran tindak pidana korupsi dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat apabila telah terbukti adanya pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil.

2. Menurut penulis, hukuman yang tepat kepada pelaku pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran dengan melakukan tindak pidana korupsi ialah pemberhentian dengan tidak hormat serta pencabutan hak – hak politik yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil, karena pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil adalah pelanggaran luar biasa yang sangat merugikan negara serta menyangsakan warga negara, Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak sangat luar biasa bagi pertumbuhan dan kemajuan suatu negara, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa sebab tidak hanya berdampak bagi negara juga berdampak kepada semua pihak yang terkait termasuk masyarakat dan warga negara, sesuai dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juga menyatakan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga telah melakukan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan ekonomi secara luas yang dimiliki warga negara, dalam hal ini seharusnya hakim

memberikan vonis seberat beratnya kepada pegawai negeri sipil karena telah melakukan tindak pidana korupsi serta tidak menerima banding apapun yang nantinya diajukan oleh pegawai negeri sipil tersebut, dan penjabat pembina kepegawaian serta pemerintah daerah diawasi pemerintah pusat bersama – sama melakukan penindakan tegas serta serius terhadap pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran – Saran

Sesuai dengan atau berdasarkan kedua simpulan yang dikemukakan di atas, penulis mengemukakan 2 (dua) macam saran dalam penelitian ini. Kedua macam saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut Penulis di dalam undang – undang nomor 5 tahun 2014 perlu dilakukan perubahan sesuai dengan fungsi peraturan tersebut, karena dirasa pada saat ini peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini. Undang – undang nomor 5 tahun 2014 dibuat untuk mengatur fungsi dan tugas pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara, dalam undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang apatur sipil negara dalam pasal 87 mengenai pemberhentian yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melanggar peraturan perundang – undangan sehingga dapat diberhentikan. Dalam penelitian ini khususnya pasal 87 perlu dilakukan perubahan dalam fungsi dan pasal – pasal dalam peraturan tersebut karena sudah tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaan dipergunakannya undang – undang tersebut, dalam pemberhentian pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi seharusnya setelah mendapatkan putusan pengadilan dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat karena telah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi ialah tindakan pelanggaran yang masuk didalam pelanggaran luar biasa dan merugikan negara serta membuat negara mengalami kemiskinan

2. Menurut Penulis, hukuman yang tepat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pemberhentian dengan tidak hormat serta dilakukan pencabutan hak – hak lainnya yang dimiliki pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, seperti fasilitas yang diberikan negara kepada pegawai negeri sipil dikembalikan kepada negara, pencabutan hak – hak politik, pengembalian ganti kerugian lebih besar kepada negara dengan menggandakan jumlah pengembalian dan kerugian yang diderita negara, perlunya peninjauan dalam undang – undang no 5 tahun 2014 pasal 87 tentang pemberhentian aparatur sipil negara harus sesuai kondisi pada saat ini diperlukan agar tetap dapat digunakan sebagaimana tujuan dibuatnya peraturan tersebut

